

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA
NOMOR : 416/SK/DIR/RSIH/VIII/2022**

TENTANG

**PENUGASAN KLINIS (*CLINICAL APPOINTMENT*)
STAF KLINIS a.n dr. Muhammad Mukhlis F.A, Sp.KFR
DI RS INTAN HUSADA**

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

Menimbang :

- a. bahwa praktik medis di Rumah Sakit Intan Husada harus dilaksanakan oleh dokter yang mempunyai Kewenangan Klinis (*Clinical Privilege*);
- b. bahwa Kewenangan Klinis (*Clinical Privilege*) perawat ditetapkan melalui proses kredensial oleh Komite Medik berdasarkan kompetensi yang mengacu kepada norma keprofesian yang ditetapkan oleh profesi masing-masing;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka setiap dokter yang melaksanakan praktik kedokteran di Rumah Sakit Intan Husada, perlu diberikan Penugasan Klinis (*Clinical Appointment*) yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Garut Nomor 503/244/02-IORS.SOS/DPMPT/2021 tentang Izin Operasional Rumah Sakit Umum Kelas C kepada Rumah Sakit Intan Husada;
5. Keputusan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 34/PT.RSIH/XI/2021 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
6. Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 tentang Kebijakan Standar Manajemen Rumah Sakit;
7. Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3531/A000/XI/2021 tentang Peraturan Internal Staf Medik (*Medical Staff By Laws*);

8. Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3534/A000/XI/2021 tentang Panduan Pemberian Kewenangan Klinis Staf Medis

Memperhatikan : Surat dari Komite Medik Rumah Sakit Intan Husada Nomor 074/KOMDIK-RSIH/VIII/2022 perihal Surat Rekomendasi Penugasan Klinik dr. Muhammad Mukhlis F.A, Sp.KFR

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PENUGASAN KLINIS (*CLINICAL APPOINTMENT*) STAF KLINIS a.n dr. Muhammad Mukhlis F.A, Sp.KFR DI RS INTAN HUSADA**
- Kesatu : Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 416/SK/DIR/RSIH/VIII/2022 tentang Penugasan Klinis (*Clinical Appointment*) Dokter Spesialis a.n dr. Muhammad Mukhlis F.A, Sp.KFR di RS Intan Husada
- Kedua : Menugaskan kepada dr. Resa Shahana Ulfa untuk memberikan pelayanan kesehatan di RS Intan Husada sesuai dengan kewenangan klinis sebagai mana terlampir dalam keputusan ini.
- Ketiga : Surat penugasan klinis staf medis ini memiliki masa berlaku 3 (tiga) tahun dan menyesuaikan masa berlaku Surat Izin Praktik (SIP) Dokter yang bersangkutan
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 31 Agustus 2022
Direktur,



drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 21110183633

Nomor : 416/SK/DIR/RSIH/VIII/2022
 Tentang : Penugasan Klinis (*Clinical Appointment*) Staf Klinis
 a.n dr. Muhammad Mukhlis F.A, Sp.KFR di Rumah Sakit Intan Husada
 Tanggal Berlaku : 31 Agustus 2022
 Nama : dr. Muhammad Mukhlis F.A, Sp.KFR

Dokter Spesialis Dermatologi Dan Venereologi

No	Kewenangan Klinis
Outpatient/Ambulatory Settings	
1	Melakukan Pengkajian & Mengorder Tindakan Diagnostik untuk kasus rutin dan kronik stabil serta order terapi / obat yang <i>non-restricted</i>
Inpatient Setting	
1	Melakukan <i>medical initial assessment</i> / pengkajian medik awal pasien rawat inap
2	Merawat pasien rutin dan kronik stabil sebagai dokter penanggung jawab pasien (DPJP) untuk kasus : *)
3	Merawat pasien rutin dan kronik stabil sebagai dokter konsultan
4	Merawat pasien dengan kasus sub spesialistik di bidang Rehabilitasi Medis
5	Dan melakukan prosedur diagnostik / terapeutik sesuai bidang sub spesialisasinya
Kewenangan Klinis Tambahan	
1	Asesmen fungsi sensoris
2	Asesmen fleksibilitas dan lingkup gerak sendi
3	Asesmen kekuatan otot
4	Asesmen control postur
5	Asesmen sensori persepsi dan praksis pada anak
6	Asesmen pola jalan
7	Asesmen fungsi lokomotor
8	Asesmen fungsi paru
9	Asesmen kebugaran kardiorespi
10	Asesmen fungsi berbahasa
11	Asesmen fungsi luhur

12	Asesmen eksekusi
13	Asesmen menelan
14	Asesmen aktifitas kehidupan sehari-hari
15	Asesmen fungsi bladder
16	Asesmen neurogenic bowel
17	Uji fungsi kardiorespirasi pada kondisi arthritis
18	Uji fungsi kardiorespirasi pada kondisi hipertensi
19	Uji fungsi kardiorespirasi pada kondisi DM
20	Uji fungsi kardiorespirasi pada kondisi overweight / obesitas
21	Uji fungsi kardiorespirasi pada kondisi osteoporosis
22	Uji fungsi kardiorespirasi pada penyakit paru
23	Uji fungsi kardiorespirasi pada anak-anak dan remaja
24	Uji fungsi kardiorespirasi pada lansia
25	Pereseapan & check out Orthosis UE/LE/Spinal
26	Pereseapan & check out Prosthesis UE/LE
27	Prosedur latihan jalan menggunakan Orthosis, Prosthesis, ABJ
28	Pereseapan modalitas fisik
29	Injeksi botok untuk spastisitas
30	Kinesiotapping
32	Non interventional pain management
32	Dry needle
33	Mencetak negative ortosis prosthesis
34	Asesmen fungsi sensoris